



YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG

SK MENDIKNAS NO. 136/D/0/2001

Jln. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat - Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
Telp./Fax.(021)7412566 / 74709855

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG

Nomor : 031/A/U/UNPAM/II/2020

TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS PAMULANG

Rektor Universitas Pamulang

- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Pamulang sebagai perguruan tinggi mengemban amanat menyelenggarakan Pendidikan untuk membantuk manusia yang berakhlak mulia.
b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan.
c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir *a* dan *b* dibutuhkan civitas academica yang disiplin.
d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir *a*, *b*, dan *c* Rektor Universitas Pamulang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Pamulang.
- Mengingat** : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 105/D/O/2004 tentang Perubahan Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Universitas Pamulang.
d. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 dan Perubahan Permenristekdikti nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya:
1. Nomor 005/SK/YSJ/II/2016 tanggal 29 Januari tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pamulang.
2. Nomor 004/YS.UNPAM/SK/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang Periode 2016-2020.
3. Nomor 477/A/Ed/YS.UNPAM/XI/2019 tentang Tanggung Jawab Bersama Terhadap Kebersihan Ruang Publik Kampus.
f. Keputusan Rektor Universitas Pamulang Nomor 099/A/A/O/UNPAM/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Universitas Pamulang.
g. Statuta Universitas Pamulang tahun 2017.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Pamulang tanggal 6 Januari 2020 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Pamulang

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS PAMULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Pamulang
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pamulang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pamulang.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pamulang
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan, dan mencemarkan nama baik almamater Universitas Pamulang
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pamulang
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Pamulang
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Pamulang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Pamulang.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pamulang.
12. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
13. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Pamulang
14. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Pamulang

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Membentuk akhlak mulia mahasiswa, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Pamulang

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Pamulang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan Keagamaan.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Pamulang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pamulang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pamulang.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Pamulang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai ke akademis dan religius dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia
3. Mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas Pamulang
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
5. Menjaga etika akademik dan profesional.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
8. Berpakaian sopan, rapi sesuai dengan nilai-nilai akademik.
9. Menjaga lingkungan akademik dari pengaruh radikalisme dan Narkotika
10. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai religius
11. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
12. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB IV

LARANGAN DAN PELANGGARAN

Pasal 6

Larangan

Setiap mahasiswa Universitas Pamulang dilarang:

1. memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
2. memakai baju ketat dan atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, bercadar atau burka yang menutupi sebagian besar wajah.
3. menggunakan Sekretariat Himpunan dan UKM di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
4. menggunakan kantor Sekretariat Himpunan dan UKM sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas layaknya rumah tangga.
5. melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.
6. melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian.
7. merokok di area Universitas Pamulang.
8. memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
9. melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku.
10. merusak sarana dan prasarana.
11. melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem intra.
12. mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas, yang dapat merugikan secara moral dan material.

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, dan 6.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 7, 8, 9, 10, dan 11,12.

BAB V

BENTUK DAN JENIS SANKSI

Pasal 8

Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik Dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembuatan artikel ilmiah populer atau makalah dengan pembinaan khusus dari Fakultas dan Bidang Kemahasiswaan.
3. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
4. Tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik kemahasiswaan.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
6. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
7. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
8. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh.
9. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar SPP.
10. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai.
11. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
12. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata

Jenis Sanksi

Pasal 9

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1, 2,3 dan 4.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 8, 9, 10, 11, dan 12.

BAB VI

PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10

Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Program Studi dan Dosen Kemahasiswaan untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

Pasal 11

Tata Cara Memberikan Sanksi

1. Ketua Program Studi dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.
2. Dekan memberikan sanksi sedang berdasarkan hasil ketetapan Senat Fakultas dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orangtua atau wali mahasiswa.
3. Rektor memberikan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan Senat Universitas dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

BAB VII

PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Perlindungan Saksi Pelapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

Pasal 13

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Pasal 14

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pasal 15

Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pamulang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Pamulang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 13 Januari 2020

REKTOR



Tembusan Kepada Yth.
Ketua Yayasan Sasmita Jaya

Dr. H. Dayat Hidayat, M.M.
NIDN 040804602

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a smaller flourish.